



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 256/PL.02.4-Kpt/5101/KPU-Kab/X/2020

TENTANG

**PENETAPAN TIM PENYUSUN MATERI DAN MODERATOR ACARA
DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON
TAHAP KESATU DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020, menyatakan moderator yang memandu debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon Peserta Pemilihan yang berasal dari kalangan profesional dan akademisi, dipilih oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Lampiran Bab IV Bagian A angka 3 huruf a poin 5) dan poin 6), dan angka 4 huruf a dan huruf b Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, perlu menetapkan tim penyusun materi

dan . . .

dan moderator yang bertugas memandu dan melakukan pendalaman materi pada saat pelaksanaan acara debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Tahun 2020;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana tentang Penetapan Tim Penyusun Materi dan Moderator Acara Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Tahap Kesatu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

Walikota . . .

Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali

Kota . . .

Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 281/PL.04.2-BA/5101/KPU-Kab/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020 tentang Penetapan Tempat, Tim Penyusun Materi, dan Moderator Acara Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Tahap Kesatu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN MATERI DAN MODERATOR ACARA DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON TAHAP KESATU DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Materi dan Moderator Acara Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Tahap Kesatu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020, yang berasal dari kalangan profesional dan akademisi sebagai berikut:

1. Tim Penyusun Materi, terdiri dari 5 (lima) orang yaitu:
 - a. Prof. Dr. Ir. I Nyoman Rai, M.S.
 - b. Prof. Dr. Ida Bagus Gde Yudha Triguna, M.S.
 - c. Dr. Drs. I Gusti Putu Suka Arjawa, M.Si.
 - d. Dr. Ni Wayan Widhiastini, S.Sos., M.Si.

e. Dr . . . 

e. Dr. I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, S.H.,
M.Hum.

2. Moderator Acara yaitu I Ketut Udi Prayudi, S.E.,
S.H., M.H.

KEDUA : Tim Penyusun Materi dan Moderator Acara Debat Publik
atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Tahap Kesatu
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam
melaksanakan tugas dan kewajibannya memedomani
ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tim
Penyusun Materi dan Moderator Acara Debat Publik atau
Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Tahap Kesatu
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA,
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Jembrana untuk Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020 pada Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 23 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Sub Bagian Hukum,



I Nyoman Giri Gunadi